

**PERSEPSI KONSULTAN PAJAK DAN FISKUS TERHADAP IMPLEMENTASI
CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) DI KOTA SURAKARTA**

**Paquita Vernanda Pudji Asmoro¹, Antin Okfitasari², Erna Chotidjah Suhatmi³,
Yuwita Ariessa Pravasanti⁴**

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email : vernandapaquita@gmail.com¹, antin_okfitasari@udb.ac.id², erna_chotidjah@udb.ac.id³
yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the perceptions of tax consultants and tax authorities towards the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in Surakarta City. CTAS is a digital taxation system developed by the Directorate General of Taxes to unify all tax administration processes in one platform. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, documentation, and online questionnaires (Google Form). The results of the study indicate that both tax consultants and tax authorities view CTAS as an important innovation in increasing efficiency and transparency. However, the implementation of this system is considered still not optimal due to limited human resource readiness and technical constraints. These findings recommend the need for increased socialization, technical training, and strengthening of system infrastructure.

Keywords: CTAS, tax digitalization

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi. Salah satu inovasi strategis adalah penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS), sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform digital (PMK No. 81 Tahun 2024). Implementasi CTAS diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan, mengurangi potensi kebocoran, serta memperkuat kepatuhan pajak masyarakat (Dimetheo et al., 2023). Namun, sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989), penerimaan teknologi baru sangat bergantung pada persepsi pengguna mengenai kemudahan dan manfaat sistem tersebut. Maka, keberhasilan CTAS bukan hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada sejauh mana sistem ini diterima oleh para pelaksananya.

Dalam konteks perpajakan, dua aktor penting yang terlibat langsung dalam penerapan sistem ini adalah konsultan pajak dan fiskus. Konsultan pajak berperan memberikan konsultasi dan mendampingi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (PMK No. 111/PMK.03/2014). Di sisi lain, fiskus menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan di bawah naungan DJP (Jatmiko, 2006). Keduanya memiliki perspektif dan kepentingan berbeda dalam menghadapi perubahan sistem, sehingga persepsi

mereka terhadap CTAS layak untuk diteliti lebih lanjut. Berbagai penelitian terdahulu menyoroti aspek digitalisasi perpajakan, seperti efektivitas *e-Filing*, *e-Billing*, dan kesiapan organisasi dalam menyambut sistem baru (Lamdora & Suyono, 2024). Namun, belum banyak yang membandingkan secara langsung persepsi antara konsultan pajak dan fiskus sebagai dua pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan CTAS. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting karena mengisi celah penelitian sebelumnya dan menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif.

Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika ekonomi yang beragam dan infrastruktur perpajakan yang cukup berkembang, serta kemudahan akses terhadap konsultan pajak dan fiskus (Produk Domestik Regional Bruto 2020–2024). Kombinasi ini memungkinkan penelitian lapangan dilakukan secara efektif untuk menggambarkan kondisi nyata implementasi sistem. Dengan menganalisis persepsi dari kedua belah pihak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dalam menyempurnakan kebijakan serta pelaksanaan sistem perpajakan digital di Indonesia, khususnya dalam mendukung agenda reformasi perpajakan nasional.

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Sementara Wijayanti (2015) menyebut pajak sebagai aliran dari sektor privat ke publik yang bersifat memaksa, untuk membiayai kebutuhan negara dan masyarakat.

2. *Core Tax Administration System (CTAS)*

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem digital yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. CTAS bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, ke dalam satu sistem berbasis teknologi informasi (PMK No. 81 Tahun 2024). Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pajak yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat (klikpajak.id). CTAS merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diperkuat melalui Perpres No. 40 Tahun 2018. Dengan pendekatan berbasis *Commercial Off-the-Shelf (COTS)*, CTAS bertujuan menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas data, dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.

3. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Model Penerimaan Teknologi (TAM) diperkenalkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi baru. TAM menyebut dua variabel utama:

- a) *Perceived Usefulness (PU)*: sejauh mana pengguna percaya bahwa teknologi akan meningkatkan kinerja mereka.

b) *Perceived Ease of Use (PEOU)*: sejauh mana pengguna percaya bahwa teknologi mudah dipahami dan digunakan.

Kedua variabel tersebut akan membentuk sikap terhadap penggunaan, yang kemudian mempengaruhi niat untuk menggunakan (*behavioral intention*), dan akhirnya mengarah pada penggunaan aktual sistem. Dalam konteks CTAS, persepsi konsultan pajak dan fiskus terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasinya (Davis, 1989).

4. Teori Kepatuhan Pajak (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana dan mengapa individu mematuhi peraturan, termasuk dalam konteks perpajakan. Menurut Tahar dan Rachman (2014), kepatuhan perpajakan melibatkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya berdasarkan aturan yang berlaku. Zain dan Wijoyanti (2010), menambahkan bahwa kepatuhan melibatkan kesadaran untuk mengisi formulir pajak secara lengkap, menghitung pajak secara benar, dan membayar tepat waktu. Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat dua pendekatan kepatuhan yaitu Kepatuhan Instrumental karena adanya sanksi, dan Kepatuhan Normatif karena kesadaran moral dan legitimasi hukum (Indrayani et al., 2022). CTAS diharapkan mampu mendorong keduanya melalui peningkatan transparansi dan pengawasan otomatis.

5. Teori Perilaku (*Behavioristik*)

Teori *behavioristik* menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses stimulus dan respon. Menurut Watson (1919) dan diperkuat oleh Fahyuni (2016), seseorang bertindak berdasarkan kebiasaan yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, penghargaan, atau hukuman. Dalam implementasi CTAS, perilaku adaptif fiskus dan konsultan pajak terhadap sistem baru dapat dilihat sebagai hasil dari proses pembelajaran terhadap teknologi perpajakan. Ciri utama *behaviorisme* adalah fokus pada perilaku yang dapat diamati, bukan pada proses internal. Dalam konteks ini, pelatihan, pengalaman penggunaan, dan insentif akan sangat menentukan keberhasilan adaptasi terhadap CTAS (Desmita, 2011; Nahar, 2016).

6. Konsep Persepsi

Persepsi merupakan proses *kognitif* dalam menafsirkan informasi dari lingkungan. Menurut Robbins (1999), persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor: karakteristik individu (sikap, pengalaman, motivasi), karakteristik objek yang diamati, dan situasi/konteks. Sarwono (1983) menyebut bahwa persepsi dipengaruhi oleh kemampuan membedakan dan mengelompokkan informasi. Dalam penggunaan teknologi, persepsi pengguna menentukan penerimaan terhadap sistem. Persepsi negatif terhadap kemudahan atau manfaat sistem seperti CTAS dapat menghambat keberhasilannya. Sebaliknya, persepsi positif akan mendorong penggunaan yang lebih optimal.

7. Konsep Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Subarsono (2009), implementasi berkaitan erat dengan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (*disposisi*), dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua hal: proses pelaksanaan dan pencapaian hasil (*outcome*). Dalam konteks kebijakan publik seperti CTAS, implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan dukungan SDM, sistem, dan penerimaan dari pihak-pihak terkait seperti fiskus dan konsultan pajak.

8. Konsultan Pajak dan Fiskus

- a) **Konsultan pajak** adalah pihak profesional yang memberikan layanan konsultasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (PMK 111/PMK.03/2014). Mereka menjembatani komunikasi antara wajib pajak dan DJP serta memberikan arahan dalam pelaporan dan strategi kepatuhan (Komara, 2014; Hidayat, 2013).
- b) **Fiskus** adalah petugas DJP yang bertanggung jawab atas pemungutan dan pengawasan pajak. Menurut Jatmiko (2006), fiskus memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pajak, memberikan pelayanan, dan menjaga akuntabilitas. Peran mereka sangat strategis dalam mengimplementasikan sistem baru seperti CTAS.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam persepsi konsultan pajak dan fiskus terhadap implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) di Kota Surakarta. Peneliti berusaha memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan persepsi pengguna melalui penggalan data langsung di lapangan (Sugiyono, 2019).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Surakarta, tepatnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, serta kantor konsultan pajak yang aktif beroperasi di wilayah Surakarta.

2. Sumber Data

a) Data primer

Data primer merupakan keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan cara mengamati dan wawancara. Data ini bersumber dari responden yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap *Core Tax System*, yaitu konsultan pajak yang menggunakan sistem ini untuk kepentingan klien mereka, serta fiskus (pegawai pajak) yang bertugas dalam penerapannya. Peneliti menggunakan data ini untuk mengetahui informasi langsung mengenai pandangan konsultan pajak dan fiskus.

b) Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait implementasi *Core Tax System*. Data sekunder ini berguna untuk memberikan kerangka teori dan konteks yang lebih luas terhadap hasil yang diperoleh dari wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, sikap, serta harapan informan terkait CTAS. Pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara dalam penelitian ini mencakup pertanyaan-pertanyaan dengan ruang lingkup persepsi pemahaman umum terkait *Core Tax Administration System* (CTAS).
- b) Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mencatat situasi atau kendala langsung di lapangan.

- c) Kuesioner daring (*Google Form*): Metode penyebaran kuesioner daring melalui Google Form untuk lebih mempermudah informan, Pertanyaan dalam Google Form disusun mengacu pada pedoman wawancara, dengan kombinasi pertanyaan terbuka. Penggunaan Google Form memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data, serta menjaga anonimitas dan kenyamanan responden dalam memberikan pendapat mereka secara jujur.
- d) Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang ilmu pengetahuan serta penyediaan atau pengumpulan bukti dan informasi (misalnya gambar, kutipan, klipng surat kabar dan bahan referensi lainnya).

4. Teknik Analisis Data

- a) Reduksi data: menyortir data penting dan menyederhanakan informasi hasil wawancara.
- b) Penyajian data: menyusun data dalam bentuk naratif deskriptif berdasarkan tema-tema yang muncul.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyimpulkan temuan berdasarkan pola, hubungan, dan perbedaan antar-informan yang telah diverifikasi secara triangulasi.

5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui:

- a) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari konsultan pajak dan fiskus.
- b) Triangulasi teknik: menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan membandingkan persepsi 10 orang konsultan pajak dan 10 orang fiskus di Kota Surakarta terhadap implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS). Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kode inisial sebagai berikut: 1) Konsultan Pajak: BB, AC, IN, AJ, AO, RD, AF, AZ, DS, dan SP; dan 2) Fiskus: DA, BK, LL, TP, LN, RA, AR, FZ, AI, dan MS.

1. Persepsi Umum terhadap CTAS

Core Tax Administration System (CTAS) merupakan sistem digitalisasi administrasi pajak yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dari pendaftaran hingga pelaporan dan pengawasan ke dalam satu platform digital yang efisien dan transparan. Sebagian besar konsultan dan fiskus memahami bahwa CTAS merupakan sistem terintegrasi yang bertujuan untuk menyatukan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital.

Konsultan BB mengatakan, “*Tujuannya cukup bagus untuk integrasi data dan pelaporan agar lebih bagus dan mudah.*”

Sementara itu, konsultan AC menambahkan, “*Coretax sangat memudahkan administrasi, tapi implementasinya terburu-buru.*”

Dari sisi fiskus, DA menyebutkan, “*Coretax bisa jadi aplikasi super powerful kalau semua proses terotomatisasi.*”

meskipun BK menekankan bahwa “*Coretax masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan resource besar.*”

Temuan ini mencerminkan *perceived usefulness* dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) cukup tinggi, tetapi *perceived ease of use* masih menjadi tantangan utama karena belum semua pengguna merasa siap secara teknis.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagian besar informan menyatakan bahwa CTAS mendukung transparansi dan pelaporan pajak secara *real-time*.

Konsultan AF menyebut, “*Semua data terlihat jelas, dari debit-kredit, histori pembayarannya pun transparan.*”

Sementara konsultan AC menambahkan bahwa “*fitur seperti lajer sangat membantu memantau posisi pajak wajib pajak.*”

Dari sisi fiskus, LL menilai bahwa “*sistem ini memungkinkan pengawasan wajib pajak dari berbagai aspek dalam satu sistem terpusat.*”

Baik konsultan maupun fiskus dalam penelitian ini sepakat bahwa CTAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan sistem cukup positif, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

3. Dampak terhadap Kepatuhan Pajak

CTAS dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara instrumental melalui integrasi dengan data kependudukan (NIK).

Konsultan AJ mengatakan, “*Karena sistemnya terintegrasi, wajib pajak lebih mudah dipantau.*” Namun konsultan IN menyatakan bahwa “*Meskipun tujuannya baik, pelaksanaannya belum siap sehingga orang malah bingung bayar pajak.*”

Fiskus TP menambahkan, “*Selama masih ada celah hukum, penghindaran pajak tetap bisa terjadi, tapi CTAS bisa mempersempit ruang geraknya.*”

Dari perspektif Teori Kepatuhan, ini menunjukkan bahwa CTAS mendukung kepatuhan instrumental, tetapi belum tentu berdampak besar terhadap kepatuhan normatif tanpa edukasi dan pembentukan kesadaran wajib pajak.

4. Kesiapan SDM

Sebagian besar konsultan dan fiskus mengakui bahwa kesiapan SDM masih menjadi kendala utama.

Konsultan BB menyebut, “*Fiskus justru sering tanya ke konsultan soal cara pakai sistem,*” dan konsultan AO menambahkan, “*Jujur, semua pihak masih sama-sama belajar.*”

Fiskus AI menyatakan bahwa “*Pelatihan masih minim dan sistemnya sering berubah-ubah,*” sementara MS menambahkan, “*Banyak fitur yang belum familiar, butuh waktu dan pendampingan.*”

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem sangat tergantung pada pembiasaan perilaku dan pemberian pelatihan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *behavioristik*.

5. Kendala Teknis

Semua informan menyebutkan adanya kendala teknis selama penggunaan CTAS. Konsultan RD menyebutkan, “*Dari awal launching sudah banyak masalah dan error,*” dan AZ mengatakan, “*SPT sering gagal lapor, sistem sering tidak bisa diakses.*”

Fiskus FZ menyampaikan bahwa “Banyak fitur CTAS belum stabil dan kadang butuh waktu lama untuk loading data,” sedangkan RA menyebut, “Sosialisasinya minim, padahal sistem terus diperbarui.”

Kendala teknis ini secara langsung memengaruhi kepercayaan pengguna terhadap sistem. Jika tidak segera diperbaiki, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dan efektivitas sistem.

6. Perbandingan Persepsi Konsultan dan Fiskus

Tabel 1.

Perbandingan umum antara persepsi kedua kelompok:

Aspek	Konsultan Pajak	Fiskus
Pemahaman sistem	Lebih terpapar karena mendampingi wajib pajak	Masih terbatas, tergantung pelatihan internal
Sikap terhadap CTAS	Positif tapi kritis terhadap pelaksanaan	Optimis, namun menyadari tantangan teknis
Manfaat yang dirasakan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Memudahkan pemantauan dan efisiensi kerja
Tingkat Kesiapan	Lebih siap secara praktikal	Perlu pelatihan lebih lanjut
Kritik Utama	Sistem belum stabil, error, minim sosialisasi	Kurangnya dukungan teknis dan SDM

Sumber: Data diolah, 2025

Baik konsultan pajak maupun fiskus memiliki persepsi yang sama dalam menilai bahwa CTAS merupakan sistem dengan konsep yang baik dan mendukung transparansi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam kesiapan penggunaan sistem. Konsultan lebih terlatih karena terbiasa mendampingi klien, sementara fiskus justru banyak mengandalkan bantuan eksternal untuk memahami fitur-fitur sistem. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam pelatihan internal yang dialami fiskus, yang jika tidak segera diatasi, dapat menghambat keberhasilan implementasi sistem dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 konsultan pajak dan 10 fiskus di Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Core Tax Administration System* (CTAS) dipersepsikan sebagai sistem yang memiliki manfaat tinggi (*perceived usefulness*) dalam menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan.
2. Kemudahan penggunaan sistem (*perceived ease of use*) masih rendah, baik di kalangan konsultan pajak maupun fiskus, disebabkan oleh kendala teknis, perubahan sistem yang cepat, dan minimnya pelatihan.
3. Kesiapan SDM, khususnya fiskus, masih menjadi tantangan utama, yang berdampak pada efektivitas penggunaan sistem di lapangan.

4. Dari perspektif kepatuhan, CTAS berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara instrumental, namun belum mampu mendorong kepatuhan normatif tanpa didukung sosialisasi dan edukasi lebih lanjut.
5. Terdapat perbedaan tingkat kesiapan antara konsultan pajak dan fiskus; konsultan cenderung lebih adaptif karena lebih sering berinteraksi langsung dengan sistem dan wajib pajak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan penyelesaian artikel ini, khususnya kepada penerbit/ pengelola jurnal yaitu pihak edunomika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 13 (3): 319. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2011. hlm:44-45
- Dimetheo, Gabrella, Athirah Salsabila, dan Nikita Ceysha Amabel Izaak. 2023. "Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia" 3 (1).
- Direktorat Jendral Pajak, 2025 " Fungsi Pajak " djp. Diakses 8 Juli 2025. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Eni Fariyatul Fahyuni, Istikomah. Psikologi Belajar & Mengajar. Sidoarjo. Nizamia Learning Center. 2016. hlm:26- 27
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indryani, AP, & Setyawan, ND (2024). ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA UNESA TERHADAP IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) DI INDONESIA TAHUN 2025. Jumlah: *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen* , 2 (2), 144-156.

- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. UNDIP, Semarang. Master Thesis, Program Pascasarjana. <http://eprints.undip.ac.id/6812> Diakses 8 Juli 2025. Hal. 20, 61
- Komara, A. 2014. Konsultan Pajak Agen Pemerintah atau Advokat Wajib Pajak. Indonesia Tax Review. Volume VII/edisi 17/2014.
- Lamdora, R. A., & Suyono, E. (2024). Implementasi sistem e-filing, e-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Tasikmalaya. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 6(3), 341-353.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan 111 PMK.03_2014
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.”
- Robbins, Stephen P. 1999. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi Edisi ke 5. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, 1983. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta : CV. Rajawali
- Subarsono, Analisis Kebijakan Public, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 30
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting and Investment, 15(1), 56-67.
- WIJAYANTI, N. I. (2015). ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Zain, Mohammad, and Wijoyanti. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat, 2010.